

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat Penelitian**

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada Penggunaan hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit dengan jaminan bank.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di PT. BPR Tara Dharma Artha yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42).
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 66).
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti..
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia yang terkait dengan penelitian ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala PT. BPR Tara Dharma Artha	: 1 orang
2. Teller PT. BPR Tara Dharma Artha	: 1 orang
3. Admin Kredit PT BPR Tara Dharma Artha	: 1 orang
4. Nasabah	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 5 orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu PT. BPR Tara Dharma Artha. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

#### **2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **E. Analisis Data**

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.